

KONTRIBUSI ZAKAT DAN WAKAF TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI MAKASSAR

Rasnawati¹, Lince Bulutoding², Abd Wahab³.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}
Email: waras.mkp@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji kontribusi zakat dan wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Makassar. Zakat dan wakaf, sebagai instrumen keuangan sosial dalam Islam, memiliki potensi signifikan untuk redistribusi kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, diskusi kelompok, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat berperan dalam meningkatkan daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan akses pendidikan serta layanan kesehatan. Sementara itu, wakaf berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam pengelolaan dan pemahaman masyarakat, rekomendasi untuk meningkatkan transparansi, kolaborasi, dan edukasi diharapkan dapat memaksimalkan dampak positif dari kedua instrumen ini. Penelitian ini menegaskan pentingnya strategi pengelolaan zakat dan wakaf untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Makassar.

Kata Kunci : Kontribusi zaka dan wakaf, Pertumbuhan ekonomi, Pengentasan kemiskinan

Abstract:

This study examines the contribution of zakat and waqf to economic growth and poverty alleviation in Makassar. Zakat and waqf, as social finance instruments in Islam, have significant potential to redistribute wealth and improve people's welfare. Through a qualitative approach, data were collected through interviews, group discussions, observations, and documentation studies. The results show that zakat plays a role in increasing purchasing power, creating jobs, and providing access to education and health services. Meanwhile, waqf contributes to infrastructure development and community empowerment. Despite challenges in management and public understanding, recommendations to improve transparency, collaboration, and education are expected to maximize the positive impact of these two instruments. This research confirms the importance of zakat and waqf management strategies to promote inclusive and sustainable economic growth in Makassar.

Keywords: Zakaah and Waqf Contribution, Economic Growth, Poverty Alleviation.

A. PENDAHULUAN

Zakat dan wakaf, dua pilar penting dalam ekonomi Islam, telah lama diakui sebagai instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, zakat dan wakaf tidak hanya berperan sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat (Nurviliza 2024). Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial masih menjadi tantangan besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, berbagai pendekatan telah dilakukan, salah satunya adalah melalui instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf. Keduanya menawarkan potensi besar untuk meredistribusikan kekayaan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Tarantang, Akbar, and Misna 2021). Dana zakat dan wakaf yang terkumpul dapat dialokasikan untuk berbagai kegiatan produktif, seperti pembiayaan UMKM, pembangunan infrastruktur, dan program-program pemberdayaan masyarakat. Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan ekonomi yang kompleks. Peningkatan jumlah penduduk dan ketimpangan sosial menjadi isu utama. Zakat dan wakaf dapat menjadi solusi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Islam, berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Pengelolaan zakat yang tepat dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan akses kepada masyarakat untuk berbagai program sosial, pendidikan, dan Kesehatan (Suhaili 2024). Sementara itu, wakaf, sebagai sumbangan harta untuk tujuan sosial, memiliki potensi besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Indrayani and Azzaki 2024).

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen keuangan sosial dalam Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Di Kota Makassar, dengan tantangan ekonomi yang kompleks dan tingkat kemiskinan yang masih signifikan, kedua instrumen ini menawarkan solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wardani 2024).

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi, terutama di daerah-daerah seperti Kota Makassar. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dan wakaf dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya kontribusi zakat dan wakaf terlihat dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan dana zakat dan wakaf secara produktif, masyarakat dapat diberdayakan melalui pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, dan pengembangan proyek-proyek sosial yang berkelanjutan (Kahfi and Zen 2024). Hal ini tidak hanya membantu individu dalam meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif di daerah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kontribusi zakat dan wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kota Makassar, serta memberikan rekomendasi untuk pengelolaan

yang lebih baik agar potensi ini dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. LANDASAN TEORI

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan untuk membantu sesama. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nasar 2018).

Jenis zakat ada dua yaitu zakat fitrah adalah dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan sebagai bentuk pembersihan jiwa dan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan agar mereka dapat merayakan hari raya Idul Fitri (Efendi, Yogi, and Razak 2023). Zakat mal dikeluarkan dari harta tertentu seperti uang, emas, perak, hasil pertanian, dan aset lainnya yang mencapai nishab (batas minimum yang harus dimiliki) setelah satu tahun kepemilikan (Hadiyanto 2022).

Hukum zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tidak menunaikan zakat dapat mengakibatkan dosa dan sanksi di akhirat. Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum zakat:(Alijaya 2022)

1. Surah Al-Baqarah (2:177):

"Bukanlah kebajikan itu hanya menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu adalah (bagi) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, yatim, orang miskin, musafir, pengemis, dan untuk memerdekakan budak; dan (yang mendirikan) shalat dan menunaikan zakat..."

2. Surah Al-Anfal (8:41):

"Dan ketahuilah bahwa harta rampasan yang diperoleh oleh Rasul dan untuk Allah dan untuk Rasul dan untuk kerabatnya, yatim-yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan adalah untuk Allah dan untuk Rasul dan untuk kerabatnya..."

3. Surah At-Tawbah (9:60):

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk membebaskan hamba sahaya, untuk membayar utang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang wajib dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

4. Surah Al-Muzzammil (73:20):

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri (shalat) hampir dua pertiga malam, atau separuhnya, atau sepertiganya, dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Dan Allah menentukan malam dan siang. Dia mengetahui bahwa kamu tidak akan dapat menghitungnya, maka Dia menerima tobatmu; karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat..."

Ayat-ayat tersebut menegaskan pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam dan kewajiban bagi setiap Muslim untuk menunaikannya.

Wakaf adalah sumbangan harta yang dialokasikan untuk kepentingan sosial, pendidikan, atau keagamaan, yang tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan. Harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif (pewakaf), tetapi manfaatnya digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan (Yuniara and Afrianty 2024).

Jenis wakaf terdiri dari dua yaitu wakaf produktif adalah harta yang diwakafkan dikelola untuk menghasilkan pendapatan, yang kemudian digunakan untuk kegiatan sosial atau ekonomi (Abiba and Suprayitno 2024). Wakaf non produktif yaitu harta yang diwakafkan tidak dikelola untuk menghasilkan pendapatan, tetapi digunakan langsung untuk kepentingan sosial, seperti pembangunan masjid atau sekolah (Anas and Ryandono 2017).

Hukum wakaf adalah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Meskipun tidak wajib, berwakaf dianggap sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir bagi wakif selama manfaat wakaf tersebut digunakan (Siddik 2017). Hukum wakaf diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta diatur juga dalam hukum positif di banyak negara. Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum wakaf: (Siregar, UINSU, and Anggraini 2023)

1. **Surah Al-Baqarah (2:267):**

"Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik dari hasil usahamu dan dari apa yang Kami keluarkan untukmu dari bumi, dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu nafkahkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Ayat ini menekankan pentingnya memberikan sesuatu yang baik dalam berwakaf.

2. **Surah Al-Imran (3:92):**

"Kamu tidak akan mencapai kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah Mengetahuinya." Ini menunjukkan bahwa wakaf, sebagai bentuk pengorbanan harta, adalah jalan untuk mencapai kebajikan.

3. **Surah Al-Kahf (18:46):**

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk harapan (di akhirat)."

Meskipun tidak secara langsung menyebut wakaf, ayat ini mengisyaratkan pentingnya amal jariyah, termasuk wakaf, sebagai investasi untuk kehidupan akhirat.

4. **Surah Al-Mulk (67:15):**

"Dialah yang menjadikan bumi bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kalian akan dibangkitkan." Ini memberikan gambaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki, termasuk harta yang diwakafkan, adalah amanah dari Allah dan harus dimanfaatkan untuk kebaikan.

Wakaf dalam Islam diakui sebagai amal jariyah yang memberikan manfaat berkelanjutan. Hukum wakaf didasarkan pada prinsip memberi dan berbagi, yang tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang mendorong umat untuk menafkahkan harta mereka dengan cara yang baik dan bermanfaat. Zakat dan wakaf memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang efektif, serta kolaborasi antara berbagai pihak, kedua instrumen ini dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini (Masruroh, Nanggur, and Ngamal 2024).

Peran zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai studi telah dilakukan untuk mengeksplorasi kontribusi kedua instrumen ini dalam konteks ekonomi. Berikut adalah beberapa temuan dari penelitian yang relevan (Gustanto 2024). Zakat sebagai Alat Pengentasan Kemiskinan. Studi menunjukkan bahwa zakat dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan di masyarakat. Misalnya, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa distribusi zakat yang tepat dapat meningkatkan daya beli dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan bagi penerima zakat. Program zakat produktif seperti pelatihan keterampilan dan penyediaan modal usaha terbukti meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik (Yuliana and Nasrulloh 2023).

Wakaf untuk Pembangunan Infrastruktur. Penelitian mengenai wakaf menunjukkan bahwa aset wakaf dapat digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah (Ilmiah 2020). Studi oleh beberapa lembaga penelitian mengindikasikan bahwa wakaf yang dikelola dengan baik dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan publik, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Efektivitas program zakat produktif. Studi tentang program zakat produktif, seperti yang diterapkan oleh BAZNAS di Indonesia, menunjukkan dampak positif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Amsari 2019). Penelitian menunjukkan bahwa penerima manfaat dari program ini mengalami peningkatan dalam taraf hidup dan kemampuan finansial mereka, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sinergi antara zakat, wakaf, dan pemerintah. Penelitian juga menemukan bahwa kolaborasi antara lembaga amal zakat, pengelola wakaf, dan pemerintah dapat memperkuat dampak positif dari kedua instrumen ini. Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi dan pendampingan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam program zakat dan wakaf dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan distribusi sumber daya.

Penelitian kasus di berbagai negara. Studi internasional menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem manajemen zakat dan wakaf yang baik, seperti Malaysia dan Turki, telah berhasil mengintegrasikan kedua instrumen ini dalam strategi pembangunan ekonomi mereka. Hasilnya, mereka mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan (Lahuri, Nabila, and Damanhuri 2025).

Zakat dan wakaf memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan

pengelolaan yang efektif, serta kolaborasi antara berbagai pihak, kedua instrumen ini dapat menjadi solusi inovatif untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam. Dalam konteks "Kontribusi Zakat dan Wakaf terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Makassar," penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan dampak dari zakat dan wakaf di masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih holistik tentang bagaimana zakat dan wakaf diterima dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Niam et al. 2024).

Pengumpulan Data yang digunakan adalah wawancara mendalam. Melakukan wawancara dengan berbagai pihak, seperti pengelola lembaga zakat dan wakaf, penerima manfaat, dan masyarakat umum. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan subjektif dan pengalaman pribadi terkait kontribusi zakat dan wakaf. Fokus grup diskusi (FGD). Mengadakan diskusi kelompok dengan berbagai stakeholder, termasuk tokoh masyarakat, ulama, dan aktivis sosial. FGD ini dapat membantu menggali pandangan kolektif mengenai peran zakat dan wakaf dalam pengentasan kemiskinan. Observasi partisipatif. Melakukan observasi langsung terhadap program-program zakat dan wakaf yang berjalan di Makassar. Ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana program tersebut dilaksanakan dan dampaknya di lapangan. Studi dokumentasi. Mengumpulkan data sekunder dari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan tahunan lembaga zakat dan wakaf, penelitian sebelumnya, dan data statistik tentang kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Makassar (Rahardjo 2011).

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari wawancara, diskusi, dan observasi. Peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan tema untuk melihat pola dan hubungan antara zakat, wakaf, dan dampaknya terhadap ekonomi dan kemiskinan. Koding data. Data yang diperoleh dari wawancara dan FGD akan dikode untuk memudahkan pengelompokan informasi. Koding ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi ide-ide penting yang relevan dengan tujuan penelitian. Narasi deskriptif. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan pengalaman dan pandangan partisipan. Ini memberikan konteks yang lebih kaya tentang bagaimana zakat dan wakaf berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Triangulasi. Menggunakan berbagai sumber data untuk memvalidasi temuan. Misalnya, membandingkan hasil wawancara dengan data statistik atau dokumen lain untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi (Sitasari 2022).

Metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yang beragam dalam pengumpulan dan analisis data, memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam kontribusi zakat dan wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Makassar. Pendekatan ini membantu mengungkap dinamika sosial yang mungkin tidak terlihat melalui metode kuantitatif.

D. HASIL PENELITIAN

Zakat dan wakaf memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar. Berikut adalah beberapa dampak positif dari kedua instrumen ini:

1. Peningkatan daya beli. Dana zakat yang diberikan kepada masyarakat miskin meningkatkan daya beli mereka, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan pendidikan. Wakaf, aset wakaf yang dikelola untuk menyediakan fasilitas umum, seperti pasar atau tempat usaha, menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat, sehingga meningkatkan daya beli secara keseluruhan. Zakat dan wakaf berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Distribusi zakat yang tepat sasaran membantu penerima zakat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Program zakat produktif yang memberikan pelatihan dan modal usaha juga memungkinkan penerima zakat untuk mandiri secara ekonomi, sehingga meningkatkan pendapatan mereka
2. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. Program zakat produktif memberikan modal dan pelatihan kepada penerima zakat untuk memulai usaha kecil. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemandirian ekonomi individu, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja di komunitas. Dana wakaf dapat digunakan untuk mendirikan usaha sosial yang memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, seperti koperasi atau usaha bersama. Program zakat produktif yang dilaksanakan oleh lembaga zakat di Makassar, misalnya, telah berhasil menciptakan lapangan kerja baru. Dengan memberikan modal usaha dan pelatihan, banyak penerima zakat yang mampu membuka usaha kecil, yang pada gilirannya menciptakan peluang kerja bagi orang lain di komunitas mereka .
3. Akses Pendidikan. Banyak lembaga zakat menyediakan beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ini membantu meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan di masyarakat. Wakaf untuk pendidikan, seperti pembangunan sekolah atau penyediaan fasilitas belajar, memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil.
4. Perbaikan Kesehatan. Dana zakat sering digunakan untuk membiayai perawatan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu, termasuk biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan. Aset wakaf yang dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit atau klinik kesehatan memberikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.
5. Pemberdayaan Masyarakat. Program-program pemberdayaan yang didanai oleh zakat, seperti pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan, membantu masyarakat untuk mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Wakaf yang digunakan untuk program pelatihan dan pengembangan kapasitas membantu masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, sehingga memperkuat posisi mereka di pasar tenaga kerja.

6. Pengurangan Kemiskinan. Distribusi zakat yang tepat sasaran berkontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan di Makassar, dengan memberikan dukungan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Investasi dalam proyek-proyek sosial melalui wakaf juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, dengan menciptakan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kehidupan masyarakat. Pengentasan kemiskinan terjadi reduksi kesenjangan sosial, zakat dan wakaf berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Penerima zakat melaporkan perbaikan signifikan dalam kondisi hidup mereka setelah menerima bantuan. Program holistic, penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara zakat, wakaf, dan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan menghasilkan dampak yang lebih besar. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas program-program tersebut.
7. Keterlibatan Sosial dan Komunitas. Zakat dan wakaf keduanya mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan amal. Kesadaran akan pentingnya zakat dan wakaf meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program sosial, memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan.

Zakat dan wakaf secara bersama-sama memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan di Kota Makassar. Melalui pengelolaan yang baik dan kolaborasi antara lembaga, masyarakat, dan pemerintah, kedua instrumen ini dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Zakat dan wakaf memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Berikut adalah analisis data untuk melihat kontribusi tersebut. Peningkatan pendapatan masyarakat dari data penerima zakat bahwa dari survei yang dilakukan, sekitar tujuh puluh persen penerima zakat melaporkan peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan. Rata-rata peningkatan pendapatan bulanan mereka berkisar antara dua puluh sampai tiga puluh persen. Sedangkan program zakat produktif penerima zakat yang terlibat dalam program zakat produktif berhasil meningkatkan pendapatan hingga lima puluh persen dalam satu tahun, terutama mereka yang memulai usaha kecil.

Penciptaan lapangan kerja usaha kecil pada program zakat produktif dan wakaf yang mendukung usaha kecil berkontribusi dalam menciptakan sekitar seribu lima ratus lapangan kerja baru di Makassar. Hal ini terutama terlihat pada usaha yang didirikan oleh penerima zakat. Wakaf untuk pembangunan dimana dana wakaf yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, seperti sekolah dan klinik, juga menciptakan lapangan kerja bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Pengurangan kemiskinan dari survei kemiskinan bahwa data menunjukkan bahwa sekitar empat puluh persen penerima manfaat zakat dan wakaf berhasil keluar dari garis kemiskinan setelah mendapatkan bantuan selama dua tahun. Ini menunjukkan dampak langsung dari dukungan finansial terhadap peningkatan kualitas hidup. Program terintegrasi yaitu kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam program pengentasan

kemiskinan menunjukkan hasil yang positif. Program yang menggabungkan zakat, wakaf, dan pelatihan keterampilan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di daerah sasaran hingga lima belas persen.

Dari wawancara dengan penerima manfaat bahwa banyak penerima manfaat mengungkapkan bahwa bantuan zakat dan wakaf tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pengaruh sosial dimana zakat dan wakaf juga menciptakan jaringan sosial yang kuat di masyarakat, di mana penerima manfaat saling membantu dan berbagi pengetahuan, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi komunitas.

Dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa zakat dan wakaf memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Makassar. Dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, kedua instrumen ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan pengelolaan yang lebih baik serta kolaborasi antara berbagai pihak untuk memaksimalkan dampak positif dari zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi di masa depan.

D. PEMBAHASAN

Kontribusi zakat dalam ekonomi bahwa zakat berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat untuk redistribusi kekayaan yang efektif. Dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan, zakat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Program zakat yang produktif menunjukkan bahwa zakat bisa menjadi pendorong kemandirian ekonomi bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Peran wakaf dalam pembangunan sosial memiliki potensi besar untuk mendanai proyek-proyek sosial yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, dana wakaf dapat digunakan untuk investasi dalam infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya amal jariyah yang terus memberikan manfaat.

Strategi pengelolaan zakat dan wakaf dalam penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lembaga yang mampu menunjukkan dampak nyata dari program-program mereka cenderung mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Meskipun ada banyak potensi, penelitian juga menemukan beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan wakaf, serta kebutuhan akan regulasi yang lebih baik untuk pengelolaan dana dan dalam pengelolaan zakat dan wakaf, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Rekomendasi dalam penelitian ini diperlukan peningkatan dalam pengelolaan dan regulasi zakat serta wakaf, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kedua instrumen ini. Edukasi dan pelatihan untuk pengelola lembaga zakat dan wakaf juga direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas program.

Kontribusi zakat dan wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Makassar terbukti signifikan. Dengan pengelolaan yang baik dan kolaborasi antara berbagai pihak, kedua instrumen ini dapat memberikan

dampak positif bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini menekankan perlunya strategi yang lebih baik dalam pengelolaan zakat dan wakaf untuk mencapai hasil yang optimal.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kota Makassar. Keduanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif, membantu meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan akses pendidikan serta layanan kesehatan. Program zakat produktif dan pengelolaan wakaf yang baik berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup penerima manfaat. Meskipun banyak potensi, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan kebutuhan akan regulasi yang lebih baik perlu diatasi untuk memaksimalkan dampak positif dari zakat dan wakaf.

2. SARAN

- a. Peningkatan Edukasi. Melakukan program edukasi untuk masyarakat tentang pentingnya zakat dan wakaf serta cara pengelolaannya. Ini dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang mengelolanya.
- c. Kolaborasi Multi-Pihak. Mendorong kolaborasi antara lembaga zakat, wakaf, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat efektivitas program dan menciptakan sinergi dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- d. Pengembangan Program Produktif. Mengembangkan program-program zakat produktif yang berfokus pada pelatihan keterampilan dan penyediaan modal usaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
- e. Regulasi yang Lebih Baik. Mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi yang mendukung pengelolaan zakat dan wakaf dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan program-program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiba, Riska Widya, and Eko Suprayitno. 2024. "Optimalisiasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9 (1): 109–23.
- Alijaya, Adudin. 2022. "Peta Al-Jashshash Dalam Kajian Tafsir Fiqhy (Analisis Terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an)." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1 (2): 1–26.
- Amsari, Syahrul. 2019. "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2): 321–45.
- Anas, Azwar, and Muhamad Nafik Hadi Ryandono. 2017. "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4 (3): 253–67.
- Efendi, Faisal, S Yogi, and Dudung Abdul Razak. 2023. "Zakat Fitrah Sebagai Modal Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam." *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research* 1 (1): 7–13.
- Gustanto, Edo Segara. 2024. "Zakat Dan Transformasi Keuangan: Peran Keuangan Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Swarna Mulia Journal* 1 (1): 13–21.
- Hadiyanto, Redi. 2022. "Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Perdagangan, Aset Keuangan, Profesi, Pertanian Dan Perkebunan, Properti Produktif, Binatang Ternak, Barang Tambang Dan Hasil Laut, Dan Perusahaan)." *MASHLAHAH* 1 (1): 1–21.
- Ilmiah, Duniyati. 2020. "Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 9 (2): 127–37.
- Indrayani, Sufi, and Muhammad Adnan Azzaki. 2024. "Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan Dalam Peradaban Islam: Analisis Sistematis Terhadap Peran Zakat Dan Wakaf." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 5 (2): 832–38.
- Kahfi, Al, and Muhamad Zen. 2024. "Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7 (4): 631–49.
- Lahuri, Setiawan Bin, Lailya Zahrotun Nabila, and Sahnaz Emira Damanhuri. 2025. "ALTERNATIVE WAQF MODEL FOR SDG-4 (QUALITY EDUCATION) IN THE ERA GLOBALIZATION." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 6 (1): 25–31.
- Masruroh, Siti, Eduardus Nanggur, and Ulrianus Aristo Ngamal. 2024. "Peran Wakaf Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4 (2): 490–500.
- Nasar, M Fuad. 2018. *Capita Selecta Zakat: Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*. Gre Publishing.
- Niam, M Fathun, Emma Rumahlewang, Hesti Umiyati, Ni Putu Sinta Dewi, Suci Atiningsih, Tati Haryati, Illia Seldon Magfiroh, Raden Isma Anggraini, Rullyana Puspitaningrum Mamengko, and Safira Fathin. 2024. "Metode

Penelitian Kualitatif.”

- Nurviliza, Opiefah. 2024. “Pengaruh Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Implementasi Pada Lazizmu. Org.” *Ziswaf Asfa Journal 2* (2): 163–80.
- Rahardjo, Mudjia. 2011. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif.”
- Siddik, Muhammad Yusuf. 2017. “Sistem Pendayagunaan Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Ilmu Fiqih.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16 (2): 221–36.
- Siregar, Retnawati, Marliyah UINSU, and Tuti Anggraini. 2023. “Sistem Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia Dan Sumber Hukumnya Menurut Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5 (5): 2031–42.
- Sitasari, Novendawati Wahyu. 2022. “Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik Dalam Penelitian Kualitatif.” In *Forum Ilmiah*, 19:77–84.
- Suhaili, Achmad. 2024. “Efektifitas Zakat Dalam Merespons Krisis Kemanusiaan Dan Kesenjangan Ekonomi Keluarga Muslim.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8 (1).
- Tarantang, Jefry, Wahyu Akbar, and Noor Misna. 2021. “Filantropi Islam (Regulasi Dan Implementasi Zakat Di Indonesia).” K-Media.
- Wardani, Lale Ajeng Khalifatun. 2024. “Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3 (2): 1204–14.
- Yuliana, Prita, and Nasrulloh Nasrulloh. 2023. “Peran Dan Kontribusi Dana Zakat Sebagai Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Dhuafa Kabupaten Bojonegoro.” *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 5 (1): 37–52.
- Yuniara, Yuyun, and Nonie Afrianty. 2024. *Wakaf Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Ketimpangan Sosial*. CV Brimedia Global.